



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1629 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**GRAFIK PERJALANAN KERETA API LIGHT RAIL TRANSIT/LINTAS RAYA TERPADU  
PEGANGSAAN DUA-VELODROME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.110 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api, Perjalanan Kereta Api di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api dan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa, Gubernur menetapkan Grafik Perjalanan Kereta Api pada jaringan jalur kereta api provinsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Grafik Perjalanan Kereta Api Light Rail Transit/Lintas Raya Terpadu Pegangsaan Dua-Velodrome;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.110 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api, Perjalanan Kereta Api di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api dan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1613);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG GRAFIK PERJALANAN KERETA API LIGHT RAIL TRANSIT/LINTAS RAYA TERPADU PEGANGSAAN DUA-VELODROME.
- KESATU : Menetapkan Grafik Perjalanan Kereta Api Light Rail Transit/Lintas Raya Terpadu Pegangsaan Dua-Velodrome sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2019



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Industri, Transportasi dan Perdagangan
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Direktur Utama PT LRT Jakarta